



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR : 918/PID B/2008/PN MKS)



SKR - RH10
ASW
a

Oleh :

ANDI AWALUDDIN ASWAN

B 111 04 060

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI**
(Studi Kasus Putusan Nomor : 918/PID B/2008/PN MKS)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI AWALUDDIN ASWAN
B 111 04 060

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa 27 Juli 2010
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 9620711 198703 1001

Sekretaris,



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2002

**A.n. Dekan
Pembantu dekan I**



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : A. Awaluddin Aswan
Nomor Induk : B 111 04 060
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 918/Pid.B/2008/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II. Dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk menempuh ujian skripsi.

Makassar, Mei 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP : 19620711 198703 1001

Pembimbing II,



Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP : 19660827 199203 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Awaluddin Aswan
Nomor Induk : B111 04 060
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dalam Putusan Bebas Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan
No. 918/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2010



A. n. Dekan
Bendahutu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

Andi Awaluddin Aswan (B111 04 060), *Analisis Yuridis Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus : Putusan Nomor, 918/Pid B/2008/PN. Mks)*, dibimbing oleh H.M.Said Karim sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Tindak Pidana Aborsi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Putusan No. 918/Pid.B/2008/PN.MKS), dan untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi. (Putusan Nomor 918/Pid.B/2008/PN.MKS).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari study kepustakaan yang penulis gunakan adalah putusan No, 918/Pid B/2008/PN. Mks, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian untuk dijadikan sebagai landasan teoritis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, yakni dengan studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) putusan bebas yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan nomor : 918/Pid B/2008/PN Mks, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas dalam proses penegakan hukum tidak hanya tertumpu pada ketentuan normatif belaka akan tetapi juga melakukan pengkajian terhadap faktor-faktor non hukum seperti : Faktor Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim

Ibnu al-Jauzi berkata, "Aku merenungkan suatu keanehan, yaitu bahwa segala sesuatu yang mahal serta sangat penting, jalannya pasti panjang dan banyak kesusahan dalam mendapatkannya. Sesungguhnya ilmu, tatkala merupakan sesuatu yang mulia, niscaya ia tidak bisa diperoleh kecuali dengan kepayahan, tidak tidur malam hari, mengulang-ulang, meninggalkan kenikmatan dan istirahat.

Alhamdulillah, dengan selesainya skripsi ini berarti salah satu persyaratan kelulusan untuk jenjang strata satu (S1) telah terpenuhi. Tentu saja skripsi ini terselesaikan bukan atas usaha pribadi penulis semata, melainkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menyusun skripsi ini.
2. Sembah sujudku untuk Ayahanda Andi Sappewali dan Ibunda Budiatty AB yang sangat kusayangi dan kucintai. Terima kasih atas dukungan baik berupa materi maupun doa yang tak pernah putus untuk penulis.
3. Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf pada Fakultas Hukum yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dimasa yang akan datang.

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan stafnya yang turut membantu dalam memberikan data sewaktu penulis melaksanakan penelitian.
7. Kepada Cenceng; pempeng; ashar; tia; anti; imran; nurul; pian; angga; Om Usman & Tante Ette; Om Munir & Tante Selvy; Om Wayan & Tante Mumi; Om Budiman & Tante Sia; dan seluruh keluarga yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa.
8. Pacarku yang tercinta, yang senantiasa bertanya kapan Ujian?????? akhimya terjawab sudah.
9. Pondok Fily Crew (Pak Kos, Bu Kos) makasih karena aku tidak diusir klo terlambat bayar uang kos; juga untuk Erik Pasanea (makasih telah meminjamkan laptopnya), Eto & Kama (yang berupaya memperbaiki monitor komputerku); Samsul, Yudi, Epos, Fanto, Aan, Janges, Heles, (Untuk Tour Pare2, Baru, Sidrap, Soppeng, Bone); Bounchiz Crew yang sampai saat ini tidak ada kabar beritanya; Teman- teman KPJ yang senantiasa menyemangatiku dengan lagu-lagunya; Teman-teman CAREFA (yang senantiasa mendukungku); Teman-teman angkatan 04.

10. Pihak –pihak yang mendukung selama kuliah yang kalau disebutkan banyak sekali....

Akhirnya, penulis harus mengakui banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, nilai, pemikiran, metode, dan kualitas pada skripsi ini. Banyak bahan yang belum dibaca, ditelaah, dipahami dan ditemukan. Semoga isi dalam skripsi ini bermanfaat.

Ibnu Mas'ud berkata, " Janganlah kamu menuntut ilmu karena tiga hal: untuk membantah orang-orang bodoh, atau untuk berdebat dengan para ahli fikih, atau untuk memalingkan wajah manusia kepada kalian. Berharaplah apa yang ada di sisi Allah SWT dengan perkataan dan perbuatan kalian. Sesungguhnya yang ada di sisi Allah adalah kekal dan yang lainnya akan hancur.

Penulis,

ANDI AWALUDDIN ASWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Aborsi	12
1. Pengertian aborsi.....	12
2. Statistik aborsi.....	13
3. Alasan aborsi	14
4. Pelaku aborsi	15
5. Waktu aborsi.....	16
6. Teknik aborsi.....	18
7. Contoh aborsi.....	20
8. Resiko aborsi	23
B. Pengertian Putusan	25
1. Putusan Akhir.....	26
2. Putusan Bukan Akhir.....	27

C. Jenis-jenis Putusan.....	27
1. Putusan bebas (<i>vryspraak</i>)	28
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (<i>Ountslaq van alle rechts vervolging</i>)	28
3. Putusan pemidanaan (<i>veroardeling</i>).....	28
D. Kekuasaan Kehakiman	31
E. Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Hukum Positif.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Pendekatan, Sifat dan Tipe Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
1. Jenis Data.....	45
2. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pidana Aborsi No. 918/Pid.B/2008/PN.MKS	47
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Aborsi No 918/Pid.B/2008/PN.Mks	61

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

"Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kesepakatan dasar di kalangan anggota MPR yang dihasilkan Sidang Umum tahun 1999, Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh (BP MPR-RI; 2000: 11).

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketentuan konstitusi itu diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penjelasan UU yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004

itu menjelaskan pengertian

kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah sebagai berikut: Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

Paragraf pertama dari Penjelasan Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan pengertian tentang kemerdekaan yudisial, sedangkan paragraf kedua menjelaskan tentang akuntabilitas yudisial.

Berkenaan dengan kemerdekaan yudisial, Pasal 13 UU tersebut menetapkan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan masing-masing mahkamah tersebut. Dengan ketentuan tersebut semua pegawai yang mengurus peradilan di bawah Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Agama serta semua

PNS di lingkungan peradilan militer menjadi pegawai pada Mahkamah Agung.

Ketentuan tentang hal itu merupakan perkembangan yang telah dimulai sejak UU Nomor 39 Tahun 1999 dan mengandung koreksi atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka pada masa Orde Baru.

Sebelumnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang dibuat oleh Orde Baru, diatur bahwa urusan organisatoris, administratif, dan finansial dari badan peradilan berada di bawah departemen-departemen (Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970). Ketentuan tersebut diubah berdasarkan Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara yang di antaranya mengagendakan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudisial dari eksekutif. Pemisahan itu ditempuh dengan mengalihkan urusan organisatoris, administratif, dan finansial menjadi di bawah Mahkamah Agung dan setelah amandemen termasuk di bawah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian bahwa, konsep negara hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Inilah yang disebut dengan negara hukum demokratik (Habermas, 1999; Neumann, 1986: 27- 31).

Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 juga memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu

Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Berdasarkan Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum.

Reformasi dibidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk :

1. Menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen,
2. Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum,
3. Menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya,
4. Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan
5. Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.

Penegakkan hukum dalam bentuk kongkrit, merupakan penerapan hukum yang sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum secara

individual atau masyarakat. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari; aturan hukum, pelaku hukum dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum, apabila hanya terbatas pada penyelenggara peradilan semata. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa penegakan hukum yang ditangani oleh lembaga peradilan hanyalah salah satu bentuk penegakan hukum secara struktural.

Keikutsertaan masyarakat juga sangat diharapkan sebagai upaya untuk memahami hukum secara lebih kongkrit dari sifat dan karakteristik hukum yang abstrak. Sifat dan karakteristik hukum yang abstrak menggambarkan keadaan hukum yang termasuk menguraikan mengenai kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, biasanya dikaitkan dengan hukum-hukum peninggalan kolonial atau hukum-hukum keadaan lain yang dipandang telah tertinggal oleh perkembangan zaman.

Secara tertulis dalam ajaran sejarah hukum (*Van Sauiigny*) yang mengatakan bahwa hukum itu sebagai suatu yang tumbuh atau didapatkan dalam pergaulan masyarakat, tidaklah menghilangkan kenyataan seperti pendirian kaum positif (*Bentham*) bahwa hukum juga lahir dari perbuatan penguasa.

Sejalan dengan pandangan tersebut, maka apabila dihubungkan dengan upaya penegakan hukum di Indonesia baik sebelum maupun setelah terjadinya reformasi di bidang ketatanegaraan yang melahirkan pandangan politik untuk menempatkan hukum sebagai penentu atau benteng terakhir dari suatu keadilan masih jauh dari harapan

sesungguhnya. Oleh karena itu berbagai putusan-putusan hakim yang dinilai oleh masyarakat belum mencerminkan rasa keadilan oleh para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kenyataan yang demikian ini membawa dampak yang buruk sehingga sering melahirkan pendapat-pendapat baik dikalangan para ahli yang bersifat kontroversial maupun menjadi perhatian oleh pemerintah dalam hal penegakan hukum baik yang sifatnya struktural maupun dalam hal substansial.

Dalam hubungannya dengan penelitian ini yang pengkajiannya diarahkan dalam hal Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan suatu cerminan bahwa Putusan Bebas juga merupakan bagian penegakan hukum secara teknis jika dilihat dari aspek penerapan ilmu hukum.

Berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab, Penjelasan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004 jelas menyatakan, bahwa sekalipun memiliki kemerdekaan yudisial tetapi dalam melaksanakan tugasnya Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Artinya, kebebasan yudisial tidak bersifat mutlak, tetapi pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Penjelasan tersebut memantulkan asas Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat.

Makna negara hukum dalam penjelasan tersebut adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pemaknaan seperti ini menunjukkan, bahwa Hakim tidak semata-mata tunduk pada hukum positif sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi harus mengacu lebih mendasar lagi pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, Hakim tidak semata-mata tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh legislatif atau eksekutif, tetapi memiliki kewenangan untuk mengujinya berdasarkan acuan nilai-nilai hukum dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Jelas, makna negara hukum di sini bukan '**negara berdasar undang-undang**' (*Gesetsstaat / Wetsstaat*) sebagaimana dipraktekkan oleh Orde Baru, melainkan 'negara hukum Pancasila' yang mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Selain pada nilai-nilai Pancasila yang bersifat ideal, Hakim pun harus mampu mengambil putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini terkait dengan kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini pada dasarnya merupakan pantulan dari asas Kedaulatan Rakyat.

Kekuasaan kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah salah satu pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, putusan-putusan Hakim pada dasarnya harus mencerminkan kedaulatan rakyat.

Dalam pengertian lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan hanya menjadi hak eksklusif dari lembaga legislatif yang secara institusional mencerminkan perwakilan rakyat, tetapi juga menjadi hak dan kewajiban yang dimiliki hakim melalui putusannya yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam kaitan itu, menjadi sangat beralasan bila Hakim memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dihasilkan DPR sebagai bagian dari wewenangnya dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Posisi ini sering menjadikan hakim sebagai "*counter majoritarian*" yang seolah-olah menunjukkan superioritas Hakim, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang menjadi sendi dasar dalam kehidupan demokrasi.

Namun demikian, kewajiban Hakim untuk mengacu pada nilai-nilai ideal Pancasila dan rasa keadilan masyarakat bukan tanpa masalah sama sekali. Kedua acuan itu pada situasi tertentu dapat bertentangan satu sama lain. Asumsinya, memang nilai-nilai hukum dan keadilan dalam Pancasila adalah cerminan dari rasa keadilan rakyat Indonesia. Tetapi, dapat terjadi rasa keadilan yang berkembang di tengah rakyat Indonesia justru bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Kontradiksi seperti itu terjadi misalnya dalam kaitan dengan amandemen UUD 1945. Pertanyaannya, apakah amandemen UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari perubahan masyarakat benar-

benar mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila? Bila benar apakah berarti UUD 1945 yang dihasilkan oleh para pendiri negara kita bertentangan dengan Pancasila sehingga perlu diubah? Jikapun terdapat perubahan adakah batas-batas tertentu yang dapat dijadikan pedoman bahwa perubahan tersebut sudah sesuai dengan nilai dasar Pancasila?

Kontradiksi seperti itu mengandung konsekuensi pada pertanggungjawaban Hakim, apakah harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila atau mengikuti perkembangan masyarakat. Secara ideal Hakim bertugas pula untuk mengendalikan perkembangan masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi sikap ini dapat dipandang konservatif karena bertentangan dengan kecenderungan publik. Sebaliknya, bila hakim bersifat sangat responsif pada perkembangan masyarakat dapat juga dinilai sebagai tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari nilai-nilai dasar Pancasila.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka penulis merasa bertanggung jawab secara moral sehingga mendorong untuk mengkaji serta menganalisis tentang putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan judul **"Analisis Yuridis Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi"** (Studi Kasus : Nomor Putusan 918/Pid.B/2008/PN.Mks).

Dalam kajian ini penulis ingin meletakkan essensial sebagaimana seharusnya putusan yang tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Tindak Pidana Aborsi sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Putusan No. 918/Pid.B/2008/PN.MKS) ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi. (Putusan Nomor 918/Pid.B/2008/PN.MKS) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara Tindak Pidana Aborsi sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, (Putusan Nomor 918/Pid.B/2008/PN.MKS).
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi, (Putusan

Nomor 918/Pid.B/2008/PN.MKS).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah khasanah mengetahui hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan dan sekaligus acuan bagi Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani perkara pidana khususnya dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Perkara Tindak Pidana Aborsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam kedokteran dikenal dengan istilah "abortus". Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.

Menurut Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute for Social, Studies and Action, March 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu (<http://www.lbh-apik.org/ct-32.htm>).

Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. JS. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Pustaka Haran Harapan, Jakarta, 1996) abortus didefinisikan sebagai keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan kelahiran bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi mencakup pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum empat masa kehamilan).

Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dan kelahiran janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu :

- a. Aborsi Spontan / Alamiah,
- b. Aborsi Buatan / Sengaja,
- c. Aborsi Terapeutik / Medis.

Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, sedangkan Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).

Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

2. Statistik Aborsi

Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan – kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di Rumah Sakit. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Jumlah

kematian karena aborsi melebihi kematian perang manapun. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker maupun penyakit jantung.

3. Alasan Aborsi

Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil - baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan yang non-medis (termasuk jenis aborsi buatan / sengaja).

Alasan-alasan dilakukannya aborsi adalah:

1. Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau tanggung jawab lain (75%)
2. Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%)
3. Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%)

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan.

Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para wanita di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa

membunuh janin yang ada didalam kandungannya adalah boleh dan benar.

Semua alasan-alasan ini tidak berdasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri.

Kebanyakan kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri – termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu atau gengsi. (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional).

4. Pelaku Aborsi

Profil pelaku aborsi di Indonesia tidak sama persis dengan di negara lain. Akan tetapi gambaran dibawah ini memberikan kita bahan untuk dipertimbangkan. Seperti tertulis dalam buku "Facts of Life" oleh Brian Clowes, Phd.

Para wanita pelaku aborsi adalah :

- a) Wanita Muda. Lebih dari separuh atau 57% wanita pelaku aborsi, adalah mereka yang berusia dibawah 25 tahun. Bahkan 24% dari mereka adalah wanita remaja berusia dibawah 19 tahun.

Usia	Jumlah	Persentase
Dibawah 15 tahun	14.200	0.9%
15-17 tahun	154.500	9.9%
18-19 tahun	224.000	14.4%
20-24 tahun	527.700	33.9%
25-29 tahun	334.900	21.5%
30-34 tahun	188.500	12.1%
35-39 tahun	90.400	5.8%
40 tahun keatas	23.800	1.5%

- b) Wanita Belum Menikah Jika terjadi kehamilan diluar nikah, 82% wanita di Amerika akan melakukan aborsi. Jadi, para wanita muda yang hamil diluar nikah, cenderung dengan mudah akan memilih membunuh anaknya sendiri Untuk di Indonesia, jumlah ini tentunya lebih besar, karena didalam adat Timur, kehamilan diluar nikah adalah merupakan aib, dan merupakan suatu tragedi yang sangat tidak bisa diterima masyarakat maupun lingkungan keluarga.

5. Waktu Aborsi:

Proses aborsi dilakukan pada berbagai tahap kehamilan. Menurut data statistik yang ada, aborsi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi pada berbagai usia janin.

Usia Janin	Kasus Aborsi
13-15 minggu	90.000 kasus
16-20 minggu	60.000 kasus
21-26 minggu	15.000 kasus
Setelah 26 minggu	600 kasus

TINDAKAN ABORSI Ada 2 macam tindakan aborsi, yaitu:

- Aborsi dilakukan sendiri
- Aborsi dilakukan orang lain

Aborsi dilakukan sendiri Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin.

Aborsi dilakukan orang lain, orang lain disini bisa seorang dokter, bidan atau dukun beranak. Cara-cara yang digunakan juga beragam Aborsi yang dilakukan seorang dokter atau bidan pada umumnya dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu :

- 1) Bayi dibunuh dengan cara ditusuk atau diremukkan didalam kandungan
- 2) Bayi dipotong-potong tubuhnya agar mudah dikeluarkan
- 3) Potongan bayi dikeluarkan satu persatu dari kandungan
- 4) Potongan-potongan disusun kembali untuk memastikan lengkap dan tidak tersisa

- 5) Potongan-potongan bayi kemudian dibuang ke tempat sampah / sungai, dikubur di tanah kosong, atau dibakar di tungku

Sedangkan seorang dukun beranak biasanya melaksanakan aborsi dengan cara memberi ramuan obat pada calon ibu dan mengurut perut calon ibu untuk mengeluarkan secara paksa janin dalam kandungannya. Hal ini sangat berbahaya, sebab pengurutan belum tentu membuahkan hasil yang diinginkan dan kemungkinan malah membawa cacat bagi janin dan trauma hebat bagi calon ibu.

6. Teknik Aborsi

Adilatasi dan kuret (Dilatation & curettage) Lubang leher rahim diperbesar, agar rahim dapat dimasuki kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Kemudian janin yang hidup itu dicabik kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak, akan terjadi infeksi.

Kuret dengan cara penyedotan (Suction) Pada cara ini leher rahim juga diperbesar seperti D & C, kemudian sebuah tabung dimasukkan ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat, sehingga bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol.

Peracunan dengan garam (Salt poisoned) Cara ini dilakukan pada janin berusia lebih dari 16 minggu (4 bulan), ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantung anak, sebatang jarum yang panjang dimasukkan melalui perut ibu ke dalam kantung bayi, lalu sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Bayi yang malang ini menelan garam beracun itu dan ia amat menderita. Ia meronta-ronta dan menendang-nendang seolah-olah dia dibakar hidup-hidup oleh racun itu. Dengan cara ini, sang bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam, kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian, si ibu akan mengalami sakit beranak dan melahirkan seorang bayi yang sudah mati. (Sering juga bayi-bayi ini lahir dalam keadaan masih hidup, biasanya mereka dibiarkan saja agar mati).

Histerotomi atau bedah caesar Terutama dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil ini dikeluarkan dan dibiarkan saja agar mati atau kadang-kadang langsung dibunuh Pengguguran kimia (Prostaglandin)

Penggunaan cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan Upjohn Pharmaceutical Co. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengerut, sehingga bayi yang hidup itu mati dan terdorong keluar. Kerutan ini sedemikian kuatnya

sehingga ada bayi-bayi yang terpenggal. Sering juga bayi yang keluar itu masih hidup. Efek sampingan bagi si ibu banyak sekali ada yang mati akibat serangan jantung waktu cairan kimia itu disuntikkan.

Pil pembunuh Pil Roussel-Uclaf (RU-486), satu campuran obat buatan Perancis tahun 1980. Pengaborsiannya butuh waktu tiga hari dan disertai kejang-kejang berat serta pendarahan yang dapat terus berlangsung sampai 16 hari.

7. Contoh Aborsi

Berikut ini adalah gambaran mengenai apa yang terjadi didalam suatu proses aborsi : Pada kehamilan muda (dibawah 1 bulan) Pada kehamilan muda, dimana usia janin masih sangat kecil, aborsi dilakukan dengan cara menggunakan alat penghisap (suction). Sang anak yang masih sangat lembut langsung terhisap dan hancur berantakan. Saat dikeluarkan, dapat dilihat cairan merah berupa gumpalan-gumpalan darah dari janin yang baru dibunuh tersebut.

Pada kehamilan lebih lanjut (1-3 bulan) Pada tahap ini, dimana janin baru berusia sekitar beberapa minggu, bagian-bagian tubuhnya mulai terbentuk. Aborsi dilakukan dengan cara menusuk anak tersebut kemudian bagian-bagian tubuhnya dipotong-potong dengan menggunakan semacam tang khusus untuk aborsi (cunam

abortus). Anak dalam kandungan itu diraih dengan menggunakan tang tersebut, dengan cara menusuk bagian manapun yang bisa tercapai. Bisa lambung, pinggang, bahu atau leher. Kemudian setelah ditusuk, dihancurkan bagian-bagian tubuhnya. Tulang-tulanganya di remukkan dan seluruh bagian tubuhnya disobek-sobek menjadi bagian kecil-kecil agar mudah dikeluarkan dari kandungan. Dalam klinik aborsi, bisa dilihat potongan-potongan bayi yang dihancurkan ini. Ada potongan tangan, potongan kaki, potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lain yang mungil. Anak tak berdosa yang masih sedemikian kecil telah dibunuh dengan cara yang paling mengerikan.

Aborsi pada kehamilan lanjutan (3 sampai 6 bulan) Pada tahap ini, bayi sudah semakin besar dan bagian-bagian tubuhnya sudah terlihat jelas. Jantungnya sudah berdetak, tangannya sudah bisa menggenggam. Tubuhnya sudah bisa merasakan sakit, karena jaringan syarafnya sudah terbentuk dengan baik. Aborsi dilakukan dengan terlebih dahulu membunuh bayi ini sebelum dikeluarkan. Pertama, diberikan suntikan maut (saline) yang langsung dimasukkan kedalam ketuban bayi. Cairan ini akan membakar kulit bayi tersebut secara perlahan-lahan, menyesakkan pernafasannya dan akhirnya – setelah menderita selama berjam-jam sampai satu hari – bayi itu akhirnya meninggal. Selama proses ini dilakukan, bayi akan berontak, mencoba berteriak dan jantungnya berdetak

keras. Aborsi bukan saja merupakan pembunuhan, tetapi pembunuhan secara amat keji. Setiap wanita harus sadar mengenai hal ini.

Aborsi pada kehamilan besar (6 sampai 9 bulan) Pada tahap ini, bayi sudah sangat jelas terbentuk. Wajahnya sudah kelihatan, termasuk mata, hidung, bibir dan telinganya yang mungil. Jari-jarinya juga sudah menjadi lebih jelas dan otaknya sudah berfungsi baik.

Untuk kasus seperti ini, proses aborsi dilakukan dengan cara mengeluarkan bayi tersebut hidup-hidup, kemudian dibunuh. Cara membunuhnya mudah saja, biasanya langsung dilemparkan ke tempat sampah, ditenggelamkan kedalam air atau dipukul kepalanya hingga pecah. Sehingga tangisannya berhenti dan pekerjaan aborsi itu selesai. Selesai dengan tuntas – hanya saja darah bayi itu yang akan mengingatkan orang-orang yang terlibat didalam aborsi ini – bahwa pembunuhan keji telah terjadi.

Semua proses ini seringkali tidak disadari oleh para wanita calon ibu yang melakukan aborsi. Mereka merasa bahwa aborsi itu cepat dan tidak sakit, mereka tidak sadar karena dibawah pengaruh obat bius. Mereka bisa segera pulang tidak lama setelah aborsi dilakukan. Benar, bagi sang wanita, proses aborsi cepat dan tidak sakit. Tapi bagi bayi, itu adalah proses yang sangat mengerikan, menyakitkan, dan benar-benar tidak manusiawi. Kematian bayi

yang tidak berdosa itu tidak disaksikan oleh sang calon ibu. Seorang wanita yang kelak menjadi ibu yang seharusnya memeluk dan menggendong bayinya, telah menjadi algojo bagi anaknya sendiri.

8. Resiko Aborsi

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia "tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang". Ini adalah informasi yang sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak menginginkan kehamilan yang sudah terjadi.

Ada 2 .macam resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi :

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik
2. Resiko gangguan psikologis

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku "Facts of Life" yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu:

- a. *Kematian mendadak karena pendarahan hebat*
- b. *Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal*

- c. *Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan*
- d. *Rahim yang sobek (Uterine Perforation)*
- e. *Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya*
- f. *Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita)*
- g. *Kanker indung telur (Ovarian Cancer)*
- h. *Kanker leher rahim (Cervical Cancer)*
- i. *Kanker hati (Liver Cancer)*
- j. *Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya*
- k. *Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy)*
- l. *Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease)*
- m. *Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)*

Resiko gangguan psikologis proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai "Post-

Abortion Syndrome" (Sindrom Paska-Aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam "Psychological Reactions Reported After Abortion" di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994).

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini :

- a. Kehilangan harga diri (82%)
 - b. Berteriak-teriak histeris (51%)
 - c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
 - d. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
 - e. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
 - a. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)
- Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. (departemen kesehatan RI, www.depkes.go.id)

B. Pengertian Putusan

Istilah Putusan dalam Institusi Pengadilan Republik Indonesia (Leden. Marpaung, 1995 : 36) bahwa **"Putusan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan"**.

Terhadap hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan (Putusan Majelis Hakim / Hakim) dibagi 2 jenis putusan yaitu putusan bukan akhir dan putusan akhir.

1. Putusan bukan akhir

Putusan berupa penetapan/putusan sela, dimana dalam praktek sering disebut *TUSSEN VONIS* (Belanda). Putusan ini mengacu ke Pasal 152 (1) KUHAP, yaitu dalam hal terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adanya putusan sela tersebut secara formil dapat mengakhiri pemeriksaan perkara. jika Hakim menerima eksepsi/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan/*verzet* terhadap putusan itu, maksudnya Jaksa Penuntut Umum menerima penetapan/putusan sela tersebut.

Akan tetapi secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali perlawanan/*verzet* oleh Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Pengadilan Tinggi sebagai suatu bentuk upaya hukum dan penetapan, putusan Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

2. Putusan akhir

Dalam praktek disebut putusan saja, yaitu apabila Hakim memeriksa sampai pokok perkara selesai diperiksa sebagaimana disebut dalam Pasal 182 (3) dan (8), Pasal 197 dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terjadinya perbedaan pengertian putusan tersebut akibat terjemahan alih

bahasa yang bukan profesi ahli hukum. sebaiknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah seperti misalnya kata "putusan" yang diterjemahkan dari "Vonis" adalah hasil akhir dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Dalam proses persidangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusannya telah melalui proses, yaitu pernyataan Hakim sebagai sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, selanjutnya peringatan Hakim agar terdakwa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, yaitu pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dan pendapat Jaksa Penuntut Umum. Penetapan / putusan Hakim, pemeriksaan alat-alat bukti. tuntutan pidana, replik dan duplik, rereplik, reduplik, dan pernyataan Hakim bahwa pemeriksaan ditutup, dilanjutkan dengan musyawarah Hakim dan kemudian pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Hal yang demikian ini adalah merupakan ketentuan normatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 KUHAP.

C. Jenis-jenis Putusan

Secara yuridis pengertian putusan dalam Pasal 1 angka II KUHAP merumuskan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Berdasarkan Pasal 1 angka II tersebut di atas, maka Hakim

dalam mengadili perkara pidana ada 3 (tiga) jenis putusan, yaitu :

1. **Putusan bebas (*vrysprak*)** dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. **Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ountslaq van alle rechts vervo!ging*)** dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. **Putusan pemidanaan (*veroardeling*)** sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa

Sehubungan dengan penjatuhan putusan Hakim tersebut, secara tegas dalam Pasal 6 (2) UU No 14 Tahun 1970 Jo UU No. 35 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

"Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

Senada dengan hal tersebut, maka Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". (Kelik-pramudia,2008).

Bahwa jelaslah dari makna Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*neqatif wettelyke bewysleerj*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hukuman kepada Terdakwa hanya berdasarkan atas satu alat bukti saja, tetapi harus sesuai dengan asas minimum pembuktian yang ditetapkan undang-undang, yakni menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang diajukan oleh undang-undang, disertai keyakinan Hakim. Adapun yang dimaksud dari keyakinan Hakim bukan merupakan perasaan pribadi Hakim sebagai manusia, tetapi keyakinan berdasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.

Selanjutnya pengertian putusan bebas secara yuridis tertera dalam Pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas."

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan * perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan * adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana

Jadi dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, dakwaan. Jaksa Penuntut Umum penting dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHP, dimana Hakim dilarang melakukan penilaian terhadap perbuatan yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum, artinya bahwa Hakim dalam melakukan pemeriksaan senantiasa menfokuskan pada dakwaan dan menjatuhkan putusan berdasarkan penilaian terhadap

perbuatan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa. Karena ketidaksempurnaannya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah merupakan dasar pertimbangan Hakim, untuk memutus bebas Terdakwa, termasuk juga dimana Hakim menemukan suatu perbuatan yang sebenarnya menurut penilaian dan keyakinannya, merupakan suatu tindakan pidana namun karena tidak didakwakan, maka Hakim harus membebaskan Terdakwa.

D. Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Peradilan Umum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa : terhadap putusan Peradilan tingkat pertama, dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali UU yang menentukan lain. Sedangkan ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan terhadap dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain.


Berkenaan dengan kedudukan Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukum RI telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum bahwa : Pengadilan Negeri berkedudukan di Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan pada ayat (2) undang-undang tersebut menetapkan mengenai tempat dan kedudukan Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukum adalah berkedudukan di Ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah hukum Propinsi yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijadikan dasar kewenangan Pengadilan Umum menangani perkara-perkara khususnya mengenai perkara pidana karena hingga saat ini perkara-perkara tersebut ditetapkan sebagai lingkup kompetensi peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Walaupun putusan bebas yang seharusnya diterapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara tersebut akan tetapi dalam kenyataannya diantara beberapa kasus pidana diserahkan sepenuhnya putusannya kepada pengadilan Tinggi.

Dalam hubungan menjatuhkan putusan bebas oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi yang menitikberatkan pada penilaian dan pendapat Hakim terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka

menarik pandangan (M. Yahya Harahap, 2000 : 328) mengemukakan bahwa :

1. Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian Hakim, semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa atau
2. Secara nyata Hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal seperti disamping tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (1) KUHP yang menegaskan "*Unus Testis Nullus Testis*" atau seorang saksi bukan saksi, atau.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu, tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Penilaian yang demikian itu sesuai dengan sistem pembuktian yang mengajarkan pembuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan Hakim. Sekalipun



oleh keyakinan Hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan, membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa putusan bebas adalah putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, disebabkan karena tidak dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut penilaian Hakim atau perbuatan melawan hukum tidak terbukti, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar tidak terjadi tindak pidana. Dengan demikian pengertian Putusan Bebas dalam suatu tindak pidana adalah putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, disebabkan karena tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut penilaian Hakim atau perbuatan melawan hukum tidak terbukti, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar-benar tidak terjadi suatu tindak pidana.

E. Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur masalah tindak

pidana aborsi terdapat di dalam Pasal 299, 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.

Yang menerima hukuman adalah:

- a) Ibu yang melakukan aborsi
- b) Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
- c) Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi beberapa pasal yang terkait adalah:

1) Pasal 299 KUHP :

Pasal ini mengatur :

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,-.

(2) Kalau siteralah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambahkan dengan sepertiganya.

(3) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Dalam ayat (1) kiranya perlu pula dibuktikan, bahwa perempuan itu betul-betul mengandung akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. (Sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348).sudah cukup, apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat terganggu (gugur, mati, hilang) kandungannya. jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau menimbulkan harapan tersebut.

Menurut ayat (2) maka ancaman hukumannya diperberat, apabila perbuatan itu dilakukan :

- a) karena mencari untung ; atau
- b) sebagai pekerjaannya sehari-hari atau sebagai kebiasaan ;
atau
- c) oleh dokter, bidan atau tukang membuat obat.

Menurut ayat (3) seorang dokter yang menggugurkan kandungan atau mengobati agar kandungan menjadi gugur, berdasarkan atas ilmu pengobatan untuk memelihara kesehatan atau menolong jiwa perempuan itu tidak dihukum.

2) Pasal 341 KUHP :

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoogslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Yang dihukum disini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak, kejahatan ini dinamakan "makar mati anak" atau membunuh biasa anak (kinderdoogslag).

3) Pasal 342 KUHP :

Seorang ibu yang dengan tidak sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak (kindermoord), yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan berencana terhadap anak (kindermoord).

4) Pasal 343 KUHP :

Bagi orang yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan sebagai makar mati atau pembunuhan.

Pasal ini menerangkan orang yang turut melakukan (mededader) dan membantu melakukan (medeplichig) pada pembunuhan anak tersebut dalam pasal 341 dan 342 dihukum menurut peraturan tentang turut membantu melakukan kejahatan 338 (doodslag) dan 340 (moord).

5) Pasal 346 KUHP :

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal ini menerangkan perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipenjara selama-lamanya empat tahun.

Cara menggugurkan kandungan baik dengan obat yang diminum maupun dengan alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan, menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya hamil (althusianisme).

Jika seorang tabib, bidan atau ahli obat membantu kejahatan dalam pasal 346, berbuat atau membantu salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka bagi mereka hukumannya ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya (pasal 349).

Pasal 347 KUHP :

(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP :

(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP :

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditetapkan dalam pasal itu dapat ditambahkan dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam KUHP terlihat jelas bahwa tindakan aborsi disini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum karena perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa alasan kesehatan/alasan medis yang jelas.

Pelaku melakukan perbuatan aborsi karena memang sejak awal tidak menginginkan keberadaan bayi yang akan dilahirkan, biasanya hal ini dilakukan karena kehamilan yang terjadi di luar nikah atau karena takut akan kemiskinan dan tidak mampu membiayai hidup anak tersebut kelak apabila telah lahir ke dunia.

Selain itu, jika melihat pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, perbuatan aborsi (baik pengguguran maupun pembunuhan kandungan) harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh wanita hamil yang melakukan aborsi maupun orang yang membantu proses aborsi tersebut. Dengan demikian, baik pelaku maupun yang membantu perbuatan aborsi dapat dikenakan sanksi pidana.

9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang kesehatan tidak dijelaskan apa yang disebut aborsi tetapi menggunakan istilah "tindakan medis tertentu". Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa dalam keadaan darurat upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan

atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan apa yang dimaksud dengan "tindakan medis tertentu" tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut.

Apabila dicermati, ketentuan Pasal 15 undang-undang tersebut diatas merupakan suatu rumusan yang "mendua hati" atau ambigu dan bertentangan dengan prinsip pembuatan suatu undang-undang, yaitu clear, complete, and coherent (jelas, lengkap dan terpadu).

Dari ketentuan Pasal 15 ini terlihat tidak adanya kejelasan, keserbatercakupan dan keterpaduan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan istilah "tindakan medis tertentu" dapat dijadikan justifikasi bagi para dokter yang melakukan tindakan yang secara materil merupakan tindakan aborsi sehingga ia dapat berlindung dibalik Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan.

Ketentuan ini sangat membuka peluang semakin maraknya praktik aborsi yang terjadi akhir-akhir ini. Karena ketentuan yang ambigu tadi, seorang dokter atau bidan bisa saja membantu seorang wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan kesehatan, padahal alasan tersebut tidak masuk akal. Misalnya seorang wanita yang hamil diluar nikah karena takut kehamilannya diketahui oleh orang lain

atau ia beranggapan bahwa kehamilannya merupakan suatu aib sehingga harus digugurkan, bisa saja mendatangi klinik dokter terselubung yang mau melakukan aborsi. Bila dilihat dari ketentuan Pasal 349 KUHP, perbuatan yang demikian patut diduga dan sangat berindikasi kuat bahwa hal yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pidana. Namun karena adanya ambiguitas undang-undang kesehatan yang menghindari penyebutan aborsi dan hanya menggunakan istilah "tindakan medis tertentu", para tenaga medis lebih cenderung berlindung dibalik undang-undang tersebut dengan mengedepankan azas "lex specialis derogat lex generalis" (aturan hukum yang lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang lebih bersifat umum) agar terbebas dari jerat hukum. Dengan kata lain, apabila seorang tenaga medis membantu perbuatan aborsi dan perbuatannya tersebut diduga sebagai tindak pidana, maka orang yang mempunyai kualitas tertentu tadi (dalam hal ini tenaga medis tersebut) dapat saja berlindung dibalik Undang-Undang Kesehatan dengan mengedepankan prinsip "lex specialis" agar tidak dihukum.

10) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Aborsi

a) Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

b) Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c) Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu Kantor Pengadilan Seri Makassar. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini.

Pendekatan, Sifat dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang merupakan rujukan bagi para hakim-hakim atau penegak hukum bagi pencari keadilan. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat imperatif dimana semata-mata mengetengahkan pada persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti dengan substansi yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

Tipe penelitian adalah deskripsi yakni memberikan penggambaran tentang hasil penelitian secara luas mulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditelaah menjadi umum, ataupun sebaliknya dengan tujuan merujukkan hasil penelitian yang valid atau objektif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui penelitian langsung di lokasi penelitian
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya.

2. Sumber Data

- a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan langsung dengan keputusan bebas kemudian dianalisis menjadi sebuah konsep yang utuh.
- b. Data yang diperoleh dari studi beberapa literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan yakni dengan penelitian kepustakaan (*library research*) seperti majalah, buku-buku, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Setelah responden ditetapkan dalam penelitian ini, selanjutnya ditentukan pula teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung kepada informan dalam bentuk pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian atau bahkan dalam bentuk pertanyaan yang dilengkapi dengan pedoman wawancara.

E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara keseluruhan dari lapangan dengan lengkap dan sempurna, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dengan analisis agar dapat memberikan kesempurnaan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tentang Pidana Aborsi No. 918/Pid.B/2008/PN.MKS.

Putusan Nomor 918/Pid.B/2008/PN.MKS. atas nama terdakwa **SITTI BINTI MADONG, ALS. PUANG SITTI** telah diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri (*Onslag van alle rechts vervolging*) yang berarti lepas dari segala tuntutan oleh Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat, Majelis berpendapat belum meyakinkan bahwa telah terjadi pengguguran kandungan atas korban Sabriandri yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2008 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **Sitti binti Madong alias Puang Sitti** bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sitti binti Madong alias Puang Sitti** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minyak gosok agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah buku

nikah warna coklat No. 60/60/1/2006 tanggal 08 Januari 2006 dikembalikan kepada **Romi Darmawan bin Mahfud Hasby** dan 1 (satu) keping CD berisikan foto atau gambar autopsi nama Sabriandri alias Indri tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2008 No. Reg. Perk : PDM-801/Mks/Ep.1/07/2008 didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Sitti binti Madong alias Puang Sitti**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat dijalan Sinassara Lorong 9 Nomor 29 Kelurahan Kaluku Bodoa Kota Makassar, tepatnya di dalam rumah Terdakwa **Sitti binti Madong alias Puang Sitti** atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari jum'at tanggal 05 Oktober 2007 sekitar jam 11.00 wita, korban Sabriandri alias Indri kerumah saksi Mardiana, korban bertanya kepada saksi Mardiana apakah ada orang pintar yang bernama Puang Sitti, kemudian saksi Mardiana menjawab " memang ada " kemudian korban bersama-sama saksi Rahmawati dan saksi Mardiana pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, kemudian korban langsung mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau menggugurkan kandungannya dan menyerahkan uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mau menggugurkannya korban di rumah kontrakan korban keesokan harinya namun terdakwa tidak jadi menggugurkan kandungan karena saksi mardiana menyuruh korban jangan menggugurkan kandungan dan uangnya diambil oleh saksi mardiana kemudian saksi marwiah mengambil uang tersebut dan bahwa saksi Mardiana dan saksi Rahmawati tidak tahu sebelumnya korban mau menggugurkan kandungannya, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2007, saksi Romi mengantar korban Sabriandri alias Indri (istri ketiga Romi) ke rumah Terdakwa dengan alasan mengobati Kista padahal saksi Romi mengetahui bahwa korban sedang hamil melalui alat tes kehamilan namun sesampainya

dirumah terdakwa karena terdakwa merupakan keluarga saksi romi (saksi romi menikah dengan korban tanpa persetujuan keluarga), dan akhirnya saksi romi menyuruh saksi sandi berpura-pura menjadi suami korban dan mengantar korban sekitar jam 21:00 wita ke rumah terdakwa dan korban janjiian dengan terdakwa keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 10 Nopember 2007 dan keadaan korban masih dalam keadaan sehat namun korban tidak jadi kerumah terdakwa karena saksi romi menginap dikontrakan korban selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 nopember 2007 sekitar jam 02.00 wita, saksi romi datang kerumah korban dan sempat bersetubuh sekitar jam 02.30 wita dan baru pulang sekitar jam 09.00 wita kemudian korban pergi kerumah terdakwa menggunakan bacak saksi Soa bin Dg. Ganna dan tiba dirumah terdakwa sekitar jam 18.30 wita kemudian korban masuk kedalam rumah terdakwa sitti binti madong untuk menggugurkan kandungannya yang dilakukan oleh terdakwa dengan persetujuan korban sendiri, kemudian setelah itu korban diantar oleh saksi Muh. Annas sekitar jam 19.45 wita dan akhirnya pada hari rabu tanggal 14 nopember 2007, saksi romi datang kerumah korban sekitar jam 09.00 wita dan korban mengeluh terus menerus sambil memegang perutnya dan berkata " apa yang dikasikan puang sitti sehingga sakit perutku, tidak mau keluar " kemudian romi menghubungi saksi sandi dan saksi sandi disuruh ke rumah terdakwa untuk minta nomor telepon terdakwa sehingga saksi sandi pergi kerumah terdakwa namun terdakwa sedang pergi kebarru dan akhirnya saksi sandi mendapat nomor telepon terdakwa dari orang yang tidak dikenal dari rumah terdakwa dan setelah itu saksi romi sempat memandikan korban dan meninggalkan korban sendirian dirumah kontrakannya sekitar jam 17.00 wita dan saksi romi tidak membawa korban kerumah sakit padahal diketahuinya bahwa korban dalam keadaan sakit sehingga akhirnya ditemukan meninggal dunia oleh saksi mumiati dirumah kontrakannya bahwa berdasarkan visum et repertum dari bagian ilmu kedokteran forensik dan medicolegal fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin No. KS.35/VR/2007 tanggal 08 desember 2007 oleh Dr.dr.gatot s laurence,MSc,SpPA (K), DFM, yaitu Ringkasan : mayat perempuan yang menurut polisi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir toli-toли enam juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, berumur dua puluh delapan tahun, kewarganegaraan indonesia, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat jalan sultan abdullah nomor dua puluh lima, kecamatan tallo, Kota Makassar. Telah dilakukan

penggalian jenazah dan bedah mayat atas mayat tersebut pada tanggal dua puluh empat nopember dua ribu tujuh, mulai jam sepuluh sampai jam tiga belas lima puluh waktu indonesia tengah dikebun tempat korban tempat korban dikuburkan. Pada pemeriksaan kami dapatkan : mayat perempuan, rambut kepala berwarna hitam kepirangan, kulit terkelupas dan membusuk, umur kira-kira duapuluh delapan tahun, panjang badan seratus empat puluh lima centimeter, kira-kira termasuk bangsa indonesia, kaku mayat tidak ada, lebam mayat pada belakang leher dan punggung, sudah terjadi pembusukan pada seluruh bagian tubuh. Puting susu berdiameter 16 milimeter, warna cokelat kehitaman dengan payudara berdiameter 12 centimeter dan ukuran tertinggi 6 centimeter. Pada kemaluan, lubang kemaluan tampak kemerahan dan selaput dara robek. Mulut rahim berwarna kemerahan. terdapat lubang pada puncak rahim berukuran dua kali dua koma lima centimeter, dengan gambaran mikroskopis sebagian besar jaringan miometrium sudah mengalami nekrosis, tampak bagian dengan sebulan sel-sel radang kronis. Beberapa organ (hati dan ginjal) menunjukkan gambaran mikroskopis bendung organ K.

Kesimpulan : Berdasarkan permintaan Visum Et Revertum dari kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Kota Makassar Tallo tertanggal lima belas Mopember tahun dua ribu tujuh, atas nama Muh. Amin Umar, SH. Ajun Komisaris polisi NRP : 62080397 NO. Pol : B/143/XI/2007, maka pada tanggal dua puluh empat Nopember tahun dua ribu tujuh telah dilakukan penggalian mayat dan bedah mayat atas satu mayat perempuan yang digali dari kuburan menurut pilisi bernama Sabiandri, berumur dua puluh delapan tahun.

Dari hasil pemeriksaan, kami berkesimpulan bahwa : Sebab kematian adalah akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh infeksi berat dan luas (sepsis), sebagai komplikasi dari adanya luka terbuka pada puncak rahim (fundud uteri) akibat kekerasan benda asing.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 348 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1.MAPPA BIN DG. MANGUNG, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui korban almarhumah Sabiandri alias Indri meninggal pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2007

sekitar jam 17.30 wita di rumah kontrakan milik saksi, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab kematiannya.

- Bahwa benar pada mulanya ada orang datang menagih menanyakan korban karena rumahnya tertutup, lalu saksi menyuruh anak saksi mengecek korban dan tidak lama mendengar teriakan anak saksi, maka saksi dan istri langsung menunjukkan tempat korban, disana korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan hanya menggunakan handuk, celana dalam dan BH ;
- Bahwa pada waktu korban ditemukan, Terdakwa tidak ada disana ;

2. RAHMAWATI BIN MAPPA, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa membenarkan semua keterangan yang telah ia berikan dihadapan penyidik kepolisian ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekitar 17.30 wita mendengar teriakan adik saksi, lalu kesana menemukan korban Sabiandri dalam keadaan tidak bernyawa, hanya memakai handuk, celana dalam dan BH dan tidak mengetahui penyebab kematiannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah pada mayat korban yang ketika ditemukan dalam posisi terlentang dan pada waktu itu terdakwa tidak ada ditempat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa yang dikenal dengan bernama Puang Sitti, kemudian kenal karena pernah kerumahnya bersama dengan korban dan tante saksi bernama Mardiana pada hari jum'at tahun 2007 sekitar jam 15.00 wita dalam rangka mengantar korban kesana untuk berobat, karena terdakwa dianggap orang pintar ;
- Bahwa benar pada waktu mau berobat tersebut, saksi baru mengetahui di rumah terdakwa bahwa bahwa korban mau menggugurkan kandungannya dan memberikan uang sebanyak Rp. 250.000 kepada Terdakwa ;

3. NURHAYATI BINTI SAHAMANG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar korban Sabiandri alias Indri adalah kakak kandung saksi yang saksi ketahui meninggal pada jum'at tanggal 14 Nopember 2007 sekitar jam 07.00 wita berdasarkan penyampaian dari saksi Rahmawati via telpon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban sedang hamil, karena penyampaian korban kepada saksi dia dalam keadaan haid pada waktu terakhir bertemu tanggal 13 Nopember 2007 di rumah kontrakannya dan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar ketika melihat mayat korban Sabiandri, saksi

melihat ada darah dicelana dalamnya, namun waktu itu saksi mengira itu darah haid dan melihat juga ada luka korban ditubuh korban bagian belakang ;

ahwa saksi mengetahui atas penyampaian Romi mengatakan ia telah menikah dengan korban, sedangkan terhadap terdakwa Puang Sitti saksi tidak dikenal ;

4.N. ANA BINTI DAENG GUSUNG, menerangkan sebagai berikut :

ahwa saksi mengenal korban Sabiandri karena ia mengontrak di rumah kakak saksi ;

ahwa benar saksi pernah mengantar korban kerumah Puang Sitti (terdakwa) katanya untuk berobat dirumah terdakwa, saksi mendengar tujuan korban ingin menggugurkan kandungannya ;

ahwa ketika itu terdakwa mengatakan kehamilan korban berusia 3 (tiga) bulan ;

ahwa benar ketika itu korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi kemudian uang tersebut saksi ambil kembali dan pengguguran tidak jadi karena saksi mengatakan suaminya marah bila kandungannya digugurkan

ahwa benar selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah pengguguran kandungan tersebut jadi atau tidak ;

5.SA LANG DAENG SUTTE, menerangkan sebagai berikut :

ahwa saksi mengetahui korban Sabiandri yang merupakan kakak saksi berdasarkan informasi dari adiknya, benar telah meninggal dunia ;

ahwa penyebab meninggalnya Sabiandri ditemukan ada bekas cekikan dan ada tanda pemulukan yang menyebabkan ia lebam dibagian belakang tubuh korban, sedangkan didapat dalam Visum Et Revertum menurut saksi bisa saja ekayasa karena Romi banyak uang ;

ahwa selaku orangtua saksi tidak pernah menikahkan korban dengan lelaki Romi ;

6.BA R BIN TASIK, menerangkan sebagai berikut :

ahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab kematian korban Sabiandri ;

ahwa benar terdakwa Puang Sitti, adalah warga tempat saksi sebagai ketua RT dan pekerjaan yang saksi ketahui seingmbantu kalau ada orang yang mau melahirkan ;

ahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa pernah menggugurkan kandungan orang lain ;

7.NOF AN DG. LAYU, menerangkan :

- Bahwa benar korban Sbiandri adalah anak saksi yang saksi ketahui meninggalnya berdasarkan informasi dari saksi Nurhani melalui telpon akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menikahkan korban dengan lelaki Romi
- Bahwa benar dua hari sebelumnya meninggalnya Sabiandri mendapat telpon dari seorang laki-laki mengatakan " ibu kalau Sabiandri mau dikawinkan, kawinkan saja, tetapi kalau tidak nanti ada resikonya " ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Puang Sitti ;

8.HASANUDDIN al. SANDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui korban Sabiandri yang merupakan istri Bos saksi telah meninggal pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2007 dirumah kontrakannya, tapi tidak mengetahui penyebab kematiannya tersebut ;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 Nopember 2007 saksi kerumah kontrakan sampai jam 16.00 sore, saksi disuruh oleh Romi atas perintah korban untuk memanggil Puang Sitti (terdakwa), tapi tidak tahu tujuan pemanggilan terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika saksi ke rumah kontrakan korban masih bertemu dengan saksi Romi, sambil ngobrol bertiga, dan Sabiandri masih sempat meminta agar saksi Romi membeli pulsa Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada waktu bertemu dengan korban Sabiandri tersebut di atas, mukanya kelihatan pucat dan pada waktu pagi dan pada waktu pergi dari sana keadaannya baik-baik saja ;
- Bahwa benar saksi pernah mengantar korban Sabiandri ke rumah terdakwa Puang Sitti seminggu sebelum almarhumah meninggal, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa tujuannya ke rumah Puang Sitti ;
- Bahwa saksi mengetahui korban Sabiandri hamil dari pemberitahuan Romi ;

9.Dr. dr. BASETNS. S. LAWRENCE, MSe, SpPa (K), DFM.

- Bahwa benar saksi bersama dengan team Forensik dan Medikal Fakultas Kedokteran Universitas hasanuddin Makassar setelah sepuluh hari meninggalnya sabiandri melakukan bedah mayat terhadap almarhumah Sabiandri pada hari sabtu tanggal 24 nopember 2007 di Dusun Sappayya, Desa Lentu, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto ;
- Bahwa hasil dari bedah mayat tersebut berkesimpulan Sabiandri meninggal akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh infeksi berat dan luas sebagai komplikasi dari

adanya luka terbuka pada puncak rahim akibat kekerasan benda asing ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luka yang diderita oleh almarhumah Sabiandri adalah terjadi sewaktu korban masih hidup akibat benda asing yang menyebabkan infeksi ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan dengan puting susu berdiameter 16 milimeter dan berwarna coklat kehitaman, dengan payudara berdiameter 12 cm dan ukuran tertinggi 6 cm merupakan tanda bahwa korban dalam keadaan hamil, akan tetapi bisa juga karena ada luka pada rahim karena ditusuk-tusuk bukan luka akibat hubungan suami isteri ;
- Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar tubuh ;
- Bahwa infeksi adalah kuman-kuman yang masuk ke dalam dengan tanda-tandanya panas dingin dalam proses beberapa hari dan jika tidak ditangani cepat dapat menyebabkan kematian ;

10. Mahiddin, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi salah satu penyidik dalam perkara ini
- Bahwa benar awalnya pihak penyidik mendapat informasi kalau korban pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya ;
- Bahwa munculnya nama Puang Sitti atas keterangan Romy sebagai terdakwa dalam perkara splitan, yang menyatakan meninggalkan korban Sabiandri karena pernah datang di rumah Puang Sitti untuk mengeluarkan Kista ;
- Bahwa pengobatan Kista tidak jadi dan menurut keterangan saksi Sandi ketika mengantar korban ke rumah PUang Sitti tidak ada tindakan apa-apa tentang pengobatan cuma sekedar berbicara biasa antara korban dengan Puang Sitti ;

11. MARAWIAH binti DG.GUSUNG, menerangkan :

- Bahwa saya mengetahui korban Sabiandri karena mengontrak di rumah saksi dan anak saksilah yang menemukan jenazah korban pertama kalinya ;
- Bahwa benar ketika pertama kali ditemukan jenazah korban hanya menggunakan handuk, celana dalam dan BH ;
- Bahwa benar pada waktu saksi pernah mengobrol dengan almarhum Sabiandri mengatakan ia ingin menggugurkan kandungan, hal itu disampaikan setelah pulang dari rumah Puang Sitti, mendengar maksudnya tersebut saksi menasehati jangan dilakukan sebab itu dosa ;

- Bahwa benar menurut Korban ia telah memberikan uang sebanyak Rp. 250.000 kepada Puang Sitti akan tetapi uang tersebut diminta kembali oleh adik saksi bernama Mardiana ;
- - Bahwa benar saksi mengetahui korban Sabiandri sakit demam dan screnya sudah meninggal ;

12. MURNIATI binti MAPPA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekitar jam 17.30 wita telah menemukan Sabiandri dalam keadaan tidak bernyawa dengan memakai handuk, celana dalam dan BH, di rumah kontrakannya (rumah milik orang tua saksi) ;
- Bahwa pada tubuh korban tidak ada darah dan terakhir saksi bertemu dengan korban sebelum berangkat ke sekolah karena malamnya saksi tidur bersama-sama dengan korban ;
- Bahwa benar ketika malam harinya Sabiandri mengeluh sakit demam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sabiandri hamil dan berniat menggugurkan kandungannya, hanya dari pengakuan Sabiandri katanya sudah menikah dengan orang bernama Romi.

13. SCA bid DG. GANNA, menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah mengantar seorang perempuan dengan becak saksi kerumah Puang Sitti yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, tahunnya 2007 jam 18.30 menjelang magrib ;
- Bahwa setelah perempuan tersebut masuk ke rumah Puang Sitti tidak keluar lagi kemudian adalah PUang Sitti yang menyerahkan uang becak kepada saksi ;
- Bahwa benar kemudian pada waktu saksi dipanggil oleh kepolisian, pihak kepolisian mengatakan perempuan yang saksi antar ke rumah Puang Sitti telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa ;

14. MUH. ANAS bin SANGKALA, menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa (ibu saksi) sering menolong orang yang mau melahirkan ;
- Bahwa benar ketika saksi datang ke rumah ibu saksi pernah disuruh mengantar korban Sabiandri pulang ke rumahnya karena tida ada pete-pete, harinya adalah hari minggu, tiga hari sebelum meninggal ;

15. ROMI DERMAWAN bin MAHFUD HASBY, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa korban Sabiandri adalah isteri saksi yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 ;
- Bahwa benar korban dalam keadaan hamil karena sudah di test berdasarkan alat test kehamilan, juga hasil pemeriksaan dokter yang semuanya adalah positif ;
- Bahwa saksi pernah mengantar korban ke rumah Terdakwa Puang Sitti untuk berobat mengeluarkan kista dan bukan untuk menggugurkan kandungan ;
- Bahwa benar saksi pernah menyuruh Sandi mengantar korban ke rumah Puang Sitti dengan mengaku sebagai suami korban, karena Puang Sitti tidak mau mengobati korban kalau tidak didampingi suami, sedangkan saksi tidak berani mengantar takut dimarahi Puang Sitti yang ternyata masih nenek saksi khawatir dia melapor kepada orang tua saksi ;
- Bahwa pernikahan saksi dengan korban Sabiandri tidak direstui oleh orang tua saksi maupun orang tua korban, dan korban adalah menjadi isteri ketiga saksi yang dinikahi Tahun 2005 ;
- Bahwa saksi terakhir mengunjungi Sabiandri pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekitar jam 09.00 wita, dimana pada waktu kondisi badannya panas, sorenya mengeluh sakit perut dan mengatakan kalau puang Sitti memberikan obat apa sehingga perut sakit ;
- Bahwa saksi mengajak korban ke dokter tapi tidak mau, malah menyuruh Sandi ke rumah Puang Sitti untuk menemuinya tapi tidak bertemu ;

Menimbang bahwa Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar korban pr. Sabiandri pernah datang ke rumah Terdakwa sebanyak tiga kali, yang pertama datang bertiga pada bulan Oktober 2007, yang kedua bersama dengan Sandi yang mengaku sebagai suami Sabiandri pada bulan Nopember 2008 dan yang ketiga kalinya korban datang sendiri masih dibulan Nopember 2008 dengan menumpang sebuah becak ;
- Bahwa benar kedatangan korban adalah untuk berobat kista dan mengaku dia belum haid dan juga menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp. 250.000 kepada Terdakwa, namun uang ini kemudian dikembalikan lagi kepada korban dengan alasan Terdakwa tidak bisa mengobati penyakit kista ;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengobati orang seperti sakit kelamin/sipilis, penyakit gula dan darah tinggi dengan cara memberikan ramuan obat ;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengantarkan orang yang mau melahirkan kerumah sakit, tapi yang membantu melahirkan tetap bidan, bukan terdakwa ;
- Bahwa alasan mereka (ibu-ibu) meminta diantar ke Rumah

- Sakit karenanya bila Terdakwa yang antar proses persalinan menjadi cepat ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menolong orang yang melahirkan melainkan hanya mengantar saja ;
 - Bahwa kedatangan korban Sabiandri yang terakhir kali kerumah Terdakwa bukan untuk menggugurkan kandungan, tapi untuk dibuat air buat suami berupa jampi-jampi agar suaminya senang dan betah bersama Sabiandri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan satu sama lainnya dapat ditarik fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 14 nopember 2007 sekitar jam 17.00 wita, seorang perempuan bernama Sabiandri binti Sahamang alias Indri ditemukan telah meninggal dunia dirumah kontrakannya di Jl. Sultan Abdullah Raya Lr. No. 166, Kel. Buloa, Kec. Tallo Makassar ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.KS.36/VR/2007 tertanggal 8 Desember 2007 dari bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang ditandatangani oleh DR.Dr.Gatot S.Lawrence, MSC,Sp.PA (K), DFM berkesimpulan sebab kematian adalah kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh infeksi berat dan luas (Sepsis), sebagai komplikasi dari adanya luka terbuka pada puncak rahim (fundus uteri) akibat kekerasan benda asing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat(2) KUHP dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 348 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut ;

Tentang unsur ad.1 "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di muka persidangan ini, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas orang yang disebutkan dalam jakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ad.1 "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Tentang unsur ad.2 "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah apabila dalam melakukan suatu perbuatan tersebut seseorang itu menghendaki dan mengetahui akan tindakannya tersebut beserta akibat yang akan timbul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pengguguran terhadap kandungan korban Sabiandri, hanya saksi Rahmawati dan saksi Mardiana binti Daeng Busung, pernah mengantar korban ke rumah Terdakwa yang membicarakan korban bermaksud menggugurkan kandungannya, akan tetapi menurut saksi-saksi tersebut ketika itu, tidak terjadi pengguguran kandungan;

Menimbang, bahwa benar korban pernah datang terakhir sendirian dengan diantar becak kerumah Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu korban hanya minta dibuatkan ramuan untuk suami (Romi) agar suaminya tersebut betah atau menyayangi korban, begitu pula dengan keluarga Romi, hal ini karena perkawinan mereka tidak disetujui keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Visum Et Repertum No.KS.36/VR/2007 tertanggal 8 desember 2007 yang ditandatangani Dr.dr.Gatot. S.Lawrence. MSc.SpPA (K).DFM, berkesimpulan sebab kematian adalah akibat kegagalan sirkulasi yang disebabkan oleh infeksi berat dan terubka pada puncak rahim (tundus uteri) akibat kekerasan benda asing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr.dr.Gatot. S.Lawrence. MSc.SpPA (K).DFM pada waktu melakukan bedah mayat (otopsi) atas mayat korban Sabiandri tidak ditemukan janin pada rahim korban, dari bentuk puting susu tersebut, korban diperkirakan hamil namun keadaan tersebut bisa juga karena dalam keadaan haid;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk, dari keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat, Majelis berpendapat belum meyakinkan bahwa telah terjadi pengguguran kandungan korban Sabiandri yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur ad.2 "Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut" tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan pengguguran kandungan dengan persetujuan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 348 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan, maka Terdakwa haruslah dipulihkan haknya/nama baiknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenal barang bukti 1 (satu) buah botol berisi minyak gosok dikembalikan kepada Terdakwa,

1(satu) buku nikah warna coklat No. 60/60/1/2006 tanggal 08 Januari 2006, dikembalikan kepada saksi Romi Darmawan bin Machpud Hasby, 1(satu) keping CD berisikan foto atau gambar ofotfsi atas nama Sabiandri alias Indri tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 199 KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **SITTI binti MADONG als. PUANG SITTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol berisi minyak gosok dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) buku nikah warna coklat No. 60/60/1/2006 tanggal 08 Januari 2006, dikembalikan kepada saksi Romi Darmawan bin Machpud Hasby ;
 - 1 (satu) keping CD berisikan foto atau gambar ofotfsi atas nama Sabiandri alias Indri tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah menganalisis Pasal 348 ayat 1 KUHP, yang menjadi tuntutan Jaksa, membaca keterangan para saksi, mencermati pendapat ahli forensik, dan melihat barang bukti yang dihadapkan dipengadilan, saya mengambil kesimpulan bahwa Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar kepada terdakwa Tindak Pidana Aborsi, telah sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Mengingat bahwa agar seseorang dapat dipidana karena bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, maka

perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan dimuka persidangan. Adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 348 ayat 1 KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan wanita dengan persetujuannya mengakibatkan matinya wanita tersebut;

sedangkan tidak ada satu pun alat bukti maupun keterangan dari saksi dan ahli forensik yang dapat menguatkan tuntutan Jaksa.

B. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Aborsi No 918/Pid.B/2008/PN.Mks.

Hakim dalam membuat putusan oleh Mahkamah Agung telah digariskan, dan menentukan pilihan, dimana putusan yang dibuatnya harus berpedoman kepada :

1. **Unsur Yuridis**, adalah unsur yang mengutamakan ketentuan, dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang merupakan perumusan norma hukum yang bersumber pada tata kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk hukum yang tertulis.
2. **Unsur Filosofis**, adalah unsur yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Unsur ini menjadi landasan terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan yang dapat bersifat memaksa maupun mengatur

tata kehidupan masyarakat sehingga mewujudkan essensi keadilan dan kebenaran.

3. **Unsur Sosiologis**, adalah unsur menitikberatkan pada pertimbangan kaidah dan nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Hakim dalam penerapan hukum senantiasa melihat nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam ketentuan normatif seseorang dapat disebut bersalah tetapi tidak dapat dipidana.

Dalam kenyataannya Hakim dalam membuat dan menjatuhkan putusan mengutamakan unsur yuridis, sedangkan unsur filosofisnya dan unsur sosiologis terkadang diabaikan, hal ini seringkali bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat yang mendambakan keadilan dan kebenaran. Hal ini dapat dilihat pada saat Hakim menjatuhkan putusan, dimana penilaian terhadap terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa, tergantung pada dakwaan, sehingga ketidak sempurnaannya dakwaan tersebut dapat berakibat dibebaskannya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, tetapi karena tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Menurut Harry C. Bredemeir menyatakan bahwa :

Putusan pengadilan (Putusan Hakim) merupakan *output* yang dapat memberi kontribusi dalam pencapaian tujuan (*goal pursuence*) dari fungsi hukum dalam kerangka sistim sosial yang ada. Namun input dari sub sistim yang lain mempengaruhi pula Hakim dalam membuat putusan.

Dengan demikian bahwa dalam hal penerapan hukum oleh Hakim dalam memutus suatu perkara tidaklah terlepas pada faktor-faktor non hukum, sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan oleh pencari keadilan tersebut. Walaupun bahwa hukum itu tidak bersifat ekonomis.

Adalah Achmad Ali (1999 : 88) menguraikan bahwa betapa hukum khususnya Pengadilan tidak mandiri, oleh karena selalu berlangsung hubungan saling berpengaruh mempengaruhi antara hukum dengan sub sistem lain yang ada di dalam masyarakat.

Bahwa putusan Pengadilan tersebut, tidak terlepas dari pengaruh sub sistem yang lain, dalam penelitian ini konsep Harry C. Bredemeier sejalan dengan tiga unsur sub sistem hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) dari Lawrence M. Friedman (Achmad Ali, 2002 : 71) yang terdiri dari :

1. Substansi, mencakup aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur, mencakup instansi – instansi penegak hukum, termasuk penegak hukumnya.
3. Kultur hukum, mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Loebby Logman (Mahkamah Agung, 2003 : 22) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Hakim dalam

memberikan putusan dalam suatu perkara, tidak terlepas dari pribadi Hakim dalam pemberian putusan suatu perkara.

Hal tersebut merupakan faktor intern Hakim dalam memberikan putusan, selain itu ada faktor ekstern Hakim dalam memberikan putusan suatu perkara yang pertama adalah faktor undang-undang. Faktor lain dalam Hakim memberikan putusan dalam suatu perkara adalah faktor politik, dan faktor lain yang mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara adalah masyarakat.

Selanjutnya Tubagus RR Nitibaskara (2001 : 7) berpendapat bahwa :

"Putusan itu sesungguhnya tidak hanya merupakan perwujudan dari pada kecenderungan-kecenderungan pribadi Hakim secara substansial. Oleh karena itu setiap tindakan Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa merupakan tafsir Hakim atas hukum karena merupakan tafsir, maka faktor yang paling dominan di dalam menjatuhkan putusan, adalah dari pribadi Hakim. Tingkat keterampilan, pengetahuan, kecenderungan-kecenderungan integritas moral dan keyakinan Hakim menjadi sangat menentukan dalam mewarnai putusan".

Lebih lanjut Tubagus RR Nitibaskara (2001 : 8) berpendapat :

"Keyakinan Hakim atas kebenaran tidak terlalu dapat diwujudkan ke dalam putusan, manakala yang terkena oleh pengaruh dari luar dirinya cukup kuat. Dengan demikian tidak terealisasinya keyakinan Hakim tentang apa yang benar, tidak semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor internal yang terdapat dalam dirinya melainkan juga unsur-unsur yang datang dari luar dirinya".

Namun menurut Ali Wisnubroto (1997 : 94) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan, secara garis besar dapat dibagi dua yaitu :

"Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, dapat dibagi dua yaitu :

1. Faktor intern adalah yang ada pada diri Hakim itu sendiri, yang antara lain meliputi latar belakang sosial, budaya, ekonomi Hakim, profesionalisme, dan berbagai dorongan psikologis / moral yang membentuk pribadi Hakim.
2. Faktor ekstern adalah faktor yang berada disekitar Hakim dalam menjalankan tugasnya, yang antara lain meliputi tuntutan masyarakat, tuntutan para pihak, pengaruh kekuasaan (eksekutif), sistem peradilan dan berbagai variasi kasus atau perkara. Faktor-faktor tersebut pada taraf tertentu akan membentuk sikap dan perilaku Hakim dalam mengambil keputusan.

Dari pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil keputusan yakni faktor intern, terdiri dari integritas, moralitas dan profesionalitas Hakim dan faktor ekstern, terdiri dari peraturan perundang-undangan, sistem peradilan dan budaya hukum dalam masyarakat. Jadi dengan demikian bila Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap suatu tindakan, maka faktor-faktor tersebut di ataslah yang mempengaruhinya.

Adapun yang dimaksud dengan integritas, yaitu kebebasan / kemandirian Hakim, dan yang dimaksud dengan moralitas adalah kejujuran Hakim dan yang dimaksud dengan profesionalitas yaitu keaktualitas Hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan, yakni peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut, dan yang dimaksud dengan sistem peradilan, yaitu keterpaduan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana tersebut dan budaya hukum masyarakat adalah merupakan sikap dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam putusan pengadilan in casu putusan Hakim diharap dapat memberikan kontribusi dalam upaya penegakan hukum, namun dalam kenyataannya putusan bebas dalam suatu tindak pidana, menimbulkan pandangan yang negatif terhadap peradilan, padahal itu merupakan konsekuensi dalam penegakan hukum karena demikianlah peraturan perundang-undangan kalau terbukti harus dihukum dan kalau tidak terbukti harus dibebaskan dan Hakim harus berani, karena itulah merupakan profesi yang harus dijalannya dengan segala konsekwensinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan bebas yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan nomor : 918/Pid B/2008/PN Mks, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Putusan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Bebas dalam proses penegakan hukum tidak hanya tertumpu pada ketentuan normatif semata-mata akan tetapi juga melakukan pengkajian terhadap faktor-faktor non hukum seperti : Faktor Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

3. Saran

1. Hakim dalam membuat putusan harus senantiasa berpedoman pada : Unsur Yuridis, Unsur Filosofis, dan Unsur Sosiologis. Sehingga senantiasa mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Untuk maksud tersebut di atas, maka diperlukan pula upaya untuk pengembangan sumber daya manusia bagi hakim dalam rangka melaksanakan filosofis peradilan yang bebas dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak kompeten dalam hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aailman, "*Pengaturan Pelaksanaan Permasalahan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*". 9 oktober 2008. <http://www.indoskripsi.com>.
- Abie Soehada, "*Aspek Hukum Pidana Terhadap Aborsi Pada Korban Perkosaan*" 26 Maret 2009. <http://www.blogger.com>.
- Achmad Ali, 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Hasanuddin (Lephas), Anggota IKAPI-Makassar.
- _____, 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yasrif Watampone. Jakarta.
- _____, 2001. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebabnya dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia.
- _____, 2002. *Menguat Tabir Hukum*, PT. Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Ahmad, Syafiuddin. "*Aborsi, Akibat Perkosaan, Hukum Islam, Hukum Positif*". 8 September 2002
- Aidul Fitriadi, Azhari, *KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Upaya Menemukan Keseimbangan*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum dan Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kelik Pramudya, "*Putusan Bebas*" Selasa 16 September 2008. <http://www.klick-gtg.blogspot.com>.
- Rabiatul Syahriah, *Sejarah Hukum Mengungkap Fakta Hukum Masa Lampau Dengan Hubungannya Dengan Fakta Hukum Masa Kini*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Rosmita. "*RUU Kesehatan: Aborsi Boleh?*" <http://www.inilah.com>. 1 Januari 2007
- R.M. Soharto. 1996. *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Edisi Kedua Sinar Grafika. Jakarta.

Samsara. **"Pro Kontra Aborsi"** <http://www.samsara-artikel.blogspot.com>.

Siswono, **"Bebas Aborsi di Rancangan Undang-undang Kesehatan"**.
Selasa, 30 Agustus 2005 <http://www.indoskripsi.com>.

Soenarto, Soedibroto. 1979. **KUHP dan KUHPA dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Koge Raad**. Edisi Ke IV Penerbit. Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sri, Helianty. **"Aborsi Sebagai Solusi"**. <http://www.mediacare@yahoo.com>, Senin, 26 September 2005

Stevan, **"Makalah Aborsi untuk Pelajar SMA dan Mahasiswa"**
2 Januari 2008. <http://www.stefan777.wordpress.com>.

Yurnal, **"Mahkamah Agung Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Bag 1"**
11Desember 2009. <http://www.advokatejournal.com>.

_____, **"Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan"**. 1 September 1995.
http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/kuhap/asiamaya/kuhap_bab16_bagian4.htm

_____, **"Kekuasaan Kehakiman di Indonesia"** 8 Oktober 2009.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia.html.

_____, **"Peradilan Umum"** 16 Januari 2010. **Error! Hyperlink reference not valid..**

Sumber-Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 918/Pid.B/2008/PN.MKS

Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana